

**PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DI HOTEL SAKURA
SYARIAH KABUPATEN AGAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
RAHMI RIZKA SARI
NIM: 1513030019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DI HOTEL SAKURA SYARIAH KABUPATEN AGAM**", disusun oleh **Rahmi Rizka Sari NIM 1513030019** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 30 Juli 2019

Pembimbing I



Eli Suryana, M.Pd.

NIP.19700528.200003.2.002

Pembimbing II



Dra. Yurni, M.Pd.

NIP.19630101.199903.2.001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DI HOTEL SAKURA SYARIAH KABUPATEN AGAM**". Disusun oleh Rahmi Rizka Sari NIM 1513030019 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa kendala *pertama*, segi fasilitas seperti kolam renang yang berada di satu tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga dari segi manakah yang membedakannya. *Kedua*, dari segi pengelolaan keuangan yang menggunakan Bank konvensional, hal ini perlu dipertegas guna membedakannya dengan hotel konvensional, sehingga "SYARIAH" tidak hanya digunakan sekedar label saja. Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan peneliti yaitu : a) Bagaimana Praktik Pengelolaan dan Penyelenggaraan Usaha Syariah pada Hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam; b) Bagaimana Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Sakura Syariah Kabupaten Agam. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan bahan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya data yang penulis peroleh di analisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa a) praktik pengelolaan dan penyelenggaraan usaha syariah yang terjadi di Hotel Sakura Syariah secara resmi sudah dapat dikatakan sebagai usaha bisnis syariah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari MUI sekaligus sertifikat dari Dewan Pengawasan Syariah. Mengenai pengelolaan keuangan di Hotel Sakura Syariah belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016, yang menjelaskan bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa keuangan syariah; b) Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam, sudah sesuai dengan teori nilai-nilai etika bisnis Islam karena telah menerapkan nilai ketauhidan, nilai keadilan, nilai bertanggung jawab, nilai kebajikan dan nilai kemanfaatan, kecuali nilai kehendak bebas yang belum diterapkan, karena masih menggunakan jasa konvensional dalam menjalankan bisnis di hotel syariah.